

# PEMENUHAN HAK MENYAMPAIKAN KELUHAN BAGI ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK BLITAR

**Bagus Bayu Prabowo**

Setda Kabupaten Malang  
Jl. Panji 178 Kepanjen Kabupaten Malang  
Email: bagusbayuprabowo@yahoo.com

## ***Abstract***

---

*This scientific article discuss the fulfillment of the rights lodge complaints for Children in a correctional institution the son of Blitar, associated with the principle of child protection that was found in the Act of number 11/2012 about Criminal Justice Systems Child. The problems raised by the writer, on the implementation of fulfilling the right lodge complaints for children in a correctional institution the son of Blitar that reflects the principle of child protection. Was continued by knowing obstacles and the efforts made by a correctional institution in the son of blitar fulfilling the right lodge complaints for children in a correctional institution the son of Blitar. Empirical research is kind of the prevailing approach to juridicial sociological. Of the results of research we can see that the implementation of the right lodge complaints to the correctional institution in the blitar have been reflecting the principle of child protection contained in the Act of number 11/2012 about Criminal Justice Systems Children. The principles of child protection in the implementation of development of the main coaching against children who undergo criminal in a correctional institution children are: the principle of protection, the principle of non discrimination, the principle of the best interests for children, the principle of the right of life, grow and flourish, the principle of training and coaching, the principle of proportionate. In terms of nurturing a right to complain of the correctional institution for the protection of children (made of cement the principles of refuge in principle, against the best interests of the child, the principle of life grow and develop, the principle of development and coaching, the principle of proportional ) has done or accomplished. For the fulfillment of the rights of the child in his complaint made of cement a correctional institution and there are few obstacles to or derived from the correctional officers to undergo a criminal himself.*

**Key words:** *complaint, children, protection of children*

## **Abstrak**

---

Artikel ilmiah ini membahas tentang Pemenuhan Hak Menyampaikan Keluhan Bagi Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar, dikaitkan dengan Prinsip Perlindungan Anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Permasalahan yang diangkat oleh penulis, mengenai pelaksanaan pemenuhan hak menyampaikan keluhan bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar yang mencerminkan prinsip perlindungan anak. Kemudian dilanjutkan dengan mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar dalam pemenuhan hak menyampaikan keluhan bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar. Jenis penelitian adalah penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan hak menyampaikan keluhan bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar telah mencerminkan prinsip perlindungan anak yang terdapat

dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Prinsip-Prinsip perlindungan anak dalam pelaksanaan pembinaan utamanya pembinaan terhadap anak yang menjalani pidana pada Lembaga Pemasyarakatan Anak diantaranya: prinsip perlindungan, prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, tumbuh dan berkembang, prinsip pembinaan dan pembimbingan, prinsip proporsional. Dalam pelaksanaan pembinaan utamanya pemenuhan hak menyampaikan keluhan bagi anak pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar keenam prinsip-prinsip perlindungan anak (prinsip perlindungan, prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, tumbuh dan berkembang, prinsip pembinaan dan pembimbingan, prinsip proporsional) telah dilaksanakan dan /atau terpenuhi. Pelaksanaan pemenuhan hak menyampaikan keluhan bagi anak pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar terdapat beberapa kendala dan upaya yang berasal petugas pemasyarakatan maupun dari anak yang menjalani pidana sendiri.

**Kata kunci:** keluhan, anak, perlindungan anak

## Latar Belakang

Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kejahatan.<sup>1</sup> Sistem Peradilan Pidana terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, Kejaksaan dalam melakukan penuntutan, Pengadilan dalam melakukan pemeriksaan dalam persidangan dan Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan.<sup>2</sup>

LAPAS selaku bagian terakhir diharapkan mampu merealisasikan tujuan akhir Sistem Peradilan Pidana yaitu mencegah timbulnya kejahatan.<sup>3</sup> Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor

12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu bagian akhir dari Sistem Peradilan Pidana terpadu (*Integreted Criminal Justice System*) dimana sasaran akhir dari Lembaga Pemasyarakatan adalah mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan meminimalisir pengulangan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan.<sup>4</sup>

Anak merupakan generasi penerus bangsa, oleh karena itu diperlukan adanya bimbingan khusus yang dimulai dari aspek terkecil dalam kehidupan yaitu keluarga, masyarakat maupun negara sehingga tumbuh kembang anak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.<sup>5</sup>

---

1 Romli Atmasasmita, **Sistem Peradilan Pidana**, Bina Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 26.

2 *Ibid.*, hlm. 29.

3 Petrus Iwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, **Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Peradilan Pidana**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 75.

4 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang **Pemasyarakatan**.

5 R. Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 97.

Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran signifikan yang dijelaskan bahwa negara Indonesia mengakui hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>6</sup>

Dalam melaksanakan aktifitas kehidupan sehari-hari yang ada dalam masyarakat anak memiliki hak yang sangat hakiki, diantaranya:<sup>7</sup>

- a. Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang;
- b. Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. Anak berhak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- d. Anak berhak untuk mengetahui orang tuanya;
- e. Anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan;
- f. Anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran;
- g. Anak berhak untuk menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya;
- h. Anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.

Perkara pidana yang dilakukan oleh anak perlu diselesaikan melalui suatu lembaga peradilan khusus yaitu peradilan anak dengan menggunakan hukum pidana anak beserta hukum acara pidananya.<sup>8</sup>

Selain itu juga diperlukan pertimbangan hukum atau pertimbangan-pertimbangan lain sebelum hakim menjatuhkan putusan, karena putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Tujuan penjatuhan pidana bagi anak bukan ditujukan untuk memberikan hukuman atau penderitaan bagi anak atas perbuatan yang telah dilakukannya akan tetapi diarahkan pada pembinaan dan pendidikan yang diperlukan bagi perkembangan jiwanya serta dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pada anak agar melalui pembinaan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>10</sup>

Anak yang berhadapan dengan hukum bukan merupakan suatu hasil dari berbagai fenomena kompleks yang terjadi di masyarakat. Baik sebagai korban maupun pelaku, anak yang berhadapan dengan hukum bagaimanapun juga masih merupakan anak yang memerlukan bantuan, karena sifatnya yang masih bergantung serta dalam masa pertumbuhan dan perkembangan.<sup>11</sup>

6 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang **Sistem Peradilan Pidana Anak**.

7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang **Perlindungan Anak**, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang **Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**.

8 Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 101.

9 Lilik Mulyadi, SH.MH, **Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya**, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 67.

10 Darwan, **Hukum Anak Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 31.

11 **Anak yang berkonflik dengan hukum**, <http://dirjenpemasyarakatan.go.id>, diakses 10 Februari 2015 pukul 10.00 WIB.

Dalam pandangan hak asasi anak, khususnya Anak yang Berhadapan dengan Hukum masih harus terus diperhatikan.<sup>12</sup>

Meskipun anak berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bersalah dan ditempatkan dalam penjara, anak tetap harus mendapatkan perlindungan. Berdasarkan Konvensi Hak Anak, terdapat 4 (empat) prinsip perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, diantaranya:<sup>13</sup>

1. Prinsip Non Diskriminasi.
2. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interest of The Child*).
3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan (*Right to Life, Survival and Development*).
4. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of the Child*).

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>14</sup> Berangkat dari pembatasan tersebut, maka perlindungan hukum bagi anak mencakup:<sup>15</sup>

1. Perlindungan terhadap kebebasan anak;
2. Perlindungan terhadap hak asasi anak;
3. Perlindungan terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Pemerintah Indonesia sebagai pihak dalam Konvensi Hak Anak yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu dengan mengeluarkan “Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35/2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23/2002 dan Undang-Undang Nomor 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”.

Pemerintah telah melakukan usaha perlindungan anak yaitu dengan diterbitkannya UU 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat kendala untuk dapat melaksanakannya secara sempurna sesuai dengan amanat Konvensi Hak Anak. Untuk itu Anak yang Berhadapan dengan Hukum perlu penanganan berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Oleh karena itu Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus dapat memberikan dukungan yang layak bagi perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

12 Priyatno, Dwidja, **Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm. 45.

13 Hadi Supeno, **Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak tanpa Pemidanaan**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 53.

14 Barda Nawawi Arief, **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 153.

15 Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang **Perlindungan Anak**.

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Berdasarkan ketentuan pada UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Anak yang menjalani pidana ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Anak yang sedang menjalani pidana di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak memiliki hak<sup>16</sup>, diantaranya:

- a. Anak yang menjalani pidana mendapat pengurangan masa pidana;
- b. Anak yang menjalani pidana memperoleh asimiliasi;
- c. Anak yang menjalani pidana memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. Anak yang menjalani pidana memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. Anak yang menjalani pidana memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. Anak yang menjalani pidana memperoleh cuti bersyarat;
- g. Anak yang menjalani pidana memperoleh hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar mempunyai hak menyampaikan keluhan yang diperolehnya selama menjalani masa pidananya.<sup>17</sup>

Ketentuan mengenai mekanisme pengaturan hak menyampaikan keluhan yang dimiliki oleh anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak diatur dalam PP 32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai tempat anak menjalani masa pidananya, tidak serta merta dapat merealisasikan semua keluhan yang disampaikan oleh anak.

Keluhan yang disampaikan oleh anak haruslah disesuaikan dengan kondisi riil pada diri anak yang dapat diketahui dalam pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).

Lembaga Pemasyarakatan Anak merupakan tempat menampung, membina dan merehabilitasi anak yang menjalani hukuman pidana. Diharapkan Lembaga Pemasyarakatan Anak melalui kegiatan pembinaan dapat meningkatkan kualitas anak sehingga anak menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.

Anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak memerlukan perhatian, bantuan dari semua pihak terkait. Hal ini dikarenakan anak belum memungkinkan untuk mandiri. Mereka masih bergantung pada lingkungan sekitar ataupun pihak lain guna menunjang kehidupannya. Dalam meningkatkan perkembangan anak pada khususnya, anak yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak bukan hanya tanggung jawab dari petugas kemasyarakatan atau Kementerian Hukum dan HAM saja, akan tetapi diperlukan adanya kerjasama antara pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pembinaan.

Sehingga menjadi sebuah ketertarikan bagi penulis untuk menganalisisnya dalam tulisan ini dengan judul **PEMENUHAN HAK MENYAMPAIKAN KELUHAN**

16 Pasal 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang **Sistem Peradilan Pidana Anak**.

17 Pasal 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang **Sistem Peradilan Pidana Anak** jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang **Pemasyarakatan**.

**BAGI ANAK DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN ANAK  
YANG MENCERMINKAN PRINSIP  
PERLINDUNGAN ANAK (Studi di  
Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar).**

Judul tersebut mencakup rumusan masalah pertama yang hendak dianalisis oleh penulis yaitu apakah pelaksanaan pemenuhan hak menyampaikan keluhan bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar telah mencerminkan prinsip perlindungan anak. Kemudian dilanjutkan pada rumusan masalah kedua yaitu penulis menganalisa tentang kendala dan upaya apakah yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar dalam pemenuhan hak menyampaikan keluhan bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.

Penganalisaan rumusan permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian berjenis empiris, kemudian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dalam penyusunan pembahasan guna mencapai hasil analisa berdasar dari rumusan masalah yang diangkat.

Pendekatan yuridis sosiologis menjadi pilihan penulis dalam menyusun pembahasan karena pendekatan ini mengarahkan penulis untuk mengetahui kondisi riil yang terdapat pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar utamanya dalam hal pelaksanaan pemenuhan hak menyampaikan keluhan bagi anak yang menjalani pidana. Kemudian pendekatan perundang-undangan juga menjadi pilihan

penulis dengan alasan untuk mengetahui dasar hukum dalam pelaksanaan pemenuhan hak menyampaikan keluhan bagi anak yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak, sehingga dapat diketahui apakah aturan yang telah ada sesuai dengan pelaksanaan yang terdapat di lapangan (Lembaga Pemasyarakatan Anak).

Data yang digunakan dalam jurnal ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menanyakan secara langsung kepada Petugas Pemasyarakatan yang terdapat pada Seksi Bimbingan Anak Didik serta beberapa anak yang menjalani pidana pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan (Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Kemudian berbagai aturan yang mengikuti akan dianalisa dengan menggunakan salah satu teknik analisa yaitu deskriptif analisis yaitu data yang diperoleh akan dianalisis dan digambarkan sedemikian rupa sehingga ditarik suatu kesimpulan.


## Pembahasan

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar merupakan Lembaga Pemasyarakatan Anak satu-satunya yang terdapat pada provinsi Jawa Timur. Lembaga Pemasyarakatan Anak berfungsi sebagai tempat menampung, membina dan merehabilitasi anak yang menjalani hukuman pidana. Diharapkan

melalui kegiatan pembinaan, dapat meningkatkan kualitas anak sehingga menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi pelanggaran yang telah dilakukannya. Penelitian dilakukan di Seksi Bimbingan Anak Didik pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar. Seksi Bimbingan Anak Didik pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan pada Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana).

**Bagan 1. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar**



**Sumber: Data Sekunder (diolah Mei 2015)**

Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar dipimpin oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang dibantu oleh Bagian Tata Usaha dan 4 (empat) Seksi, yang

terdiri dari: Seksi Bimbingan Anak Didik, Seksi Bimbingan Kerja, Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan KPLP.

## 1. Sarana dan prasarana lembaga pemsyarakatan anak Blitar

Dalam rangka kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Didik Pemsyarakatan (Anak Pidana) dan supaya tujuan dari pembinaan dapat tercapai diperlukan sarana-sarana fisik maupun non fisik.

Pada Lembaga Pemsyarakatan Anak Blitar terdapat 31 (tiga puluh satu) kamar tahanan bagi Anak Didik Pemsyarakatan (Anak Pidana) yang dibagi menjadi 5 (lima) blok, yaitu: wisma anggrek, wisma bogenvil, wisma cepaka, wisma dahlia dan wisma melati.

Pada Lembaga Pemsyarakatan Anak Blitar terdapat sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Didik Pemsyarakatan (Anak Pidana), yaitu: masjid, klinik kesehatan, perpustakaan, ruang kelas dan ruang ketrampilan.

## 2. Pegawai lembaga pemsyarakatan anak Blitar

Jumlah pegawai yang terdapat di Lembaga Pemsyarakatan Anak Blitar berjumlah 55 (lima puluh lima) orang pegawai (pegawai laki-laki berjumlah 45 (empat puluh lima) orang dan pegawai perempuan berjumlah 10 (sepuluh) orang)<sup>18</sup>, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 1. Jumlah Pegawai Lembaga Pemsyarakatan Anak Blitar (Bulan Mei 2015)**

NO.	PEGAWAI (Bagian)	LAKI-LAKI (Orang)	PEREMPUAN (Orang)	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Tata Usaha - Umum - Kepegawaian dan Keuangan	- 3 2	1 1 3	1 4 5
2	Bimbingan Anak Didik - Registrasi - Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan	1 1 5	- 2 2	1 3 7
3	Kegiatan Kerja - Bimbingan Kerja dan Pengolahan Hasil Kerja - Sarana Kerja	1 2 1	- 1 -	1 3 1
4	Administrasi Keamanan dan Tata Tertib - Keamanan - Pelaporan dan Tata Tertib	1 1 1	- - -	1 1 1
5	Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemsyarakatan	25	-	25
<b>JUMLAH</b>		<b>45</b>	<b>10</b>	<b>55</b>

**Sumber: Data Sekunder (diolah Mei 2015)**

<sup>18</sup> Wawancara dengan Rudy Christanto, SH, MH, Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan pada Lembaga Pemsyarakatan Anak Blitar, 7 Mei 2015.



- 3. Penghuni lembaga pemasyarakatan anak Blitar** 123 (seratus dua puluh tiga) orang, yang terdiri dari Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) berjumlah 118 (seratus delapan belas) orang dan Tahan berjumlah 5 (lima) orang.<sup>19</sup>
- Jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar berjumlah

**Tabel 3. Jumlah Penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar (Bulan Mei 2015)**

NO	USIA	ANAK DIDIK		TAHANAN			JUMLAH
		B I	B II	A I	A II	A III	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	< 15 Tahun	-	-	-	-	-	-
2	15 – 18 Tahun	66	10	3	-	2	81
3	> 18 Tahun	42	-	-	-	-	42
<b>JUMLAH</b>		<b>108</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>123</b>

Sumber: Data Sekunder (diolah Mei 2015)

- B. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Menyampaikan Keluhan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar Berdasarkan Prinsip Perlindungan Anak**
- 1. Pelaksanaan pemenuhan hak menyampaikan keluhan bagi anak didik pemasyarakatan (anak pidana) di lembaga pemasyarakatan anak blitar**
- a. Wali pemasyarakatan sebagai penunjang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP)**
- b. Proses penyampaian keluhan**

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Didik

Pemasyarakatan (Anak Pidana) pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar dibutuhkan/diperlukan adanya sistem perwalian. Wali Pemasyarakatan berfungsi sebagai orang tua angkat bagi Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) selama masa pembinaan.

Adanya sistem perwalian didalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar diharapkan dapat menciptakan hubungan yang erat diantara Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) dengan petugas yang ditunjuk sebagai wali pemasyarakatan sehingga akan diperoleh/digali informasi-informasi yang penting dan data-data yang penting dalam rangka pelaksanaan pembinaan.

Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) pada Lembaga Pemasyarakatan

<sup>19</sup> Wawancara dengan Entin Agustini, Amd.IP, SH, Kepala Sub Seksi Registrasi pada Seksi Bimbingan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar, 8 Mei 2015.

Anak Blitar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki hak dalam melaksanakan aktifitasnya. Salah satu hak yang dimiliki oleh Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) di Lembaga Pemasarakatan adalah hak menyampaikan keluhan. Keluh kesah yang dimiliki oleh Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) dapat disampaikan secara lisan ataupun tertulis kepada Wali Pemasarakatan.<sup>20</sup>

Setelah anak menyampaikan keluhan kepada Wali Pemasarakatan dan menurut Wali Pemasarakatan keluhan tersebut benar adanya (sesuai dengan kondisi riil yang ada) maka Wali Pemasarakatan mengajukan ke dalam sidang tim pengamat pemsarakatan. Selanjutnya dilakukan persidangan oleh tim pengamat kemasyarakatan yang terdiri dari beberapa seksi yang terdapat di dalam Lembaga Pemasarakatan. Dalam persidangan tim pengamat pemsarakatan bertujuan untuk memperoleh keputusan dari tim pengamat kemasyarakatan. Apakah keluhan yang disampaikan tersebut diterima atautkah ditolak. Setiap seksi yang menjadi anggota persidangan memberikan rekomendasi berdasarkan penelitian kemasyarakatan yang sudah dilakukan.

Dalam hal keluhan yang disampaikan dalam sidang tim pengamat kemasyarakatan disetujui oleh lebih dari setengah anggota persidangan berdasarkan hasil penelitian

pemsarakatan yang dilakukan oleh masing-masing seksi maka keluhan yang disampaikan oleh anak tersebut akan disetujui dalam sidang tim pengamat pemsarakatan. Hasil sidang tim pengamat kemasyarakatan diserahkan kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan untuk mendapatkan penetapan.

### c. Pelaksanaan sidang TPP

Pelaksanaan sidang tim pengamat pemsarakatan dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, Anggota dan Wali Pemasarakatan. Sidang dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 anggota sidang.<sup>21</sup> Sidang membahas tentang keluhan yang disampaikan oleh Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) di dalam lembaga. Untuk dapat dikabulkan atau tidak dikabulkan keluhan yang telah disampaikan terlebih dahulu melihat laporan dari masing-masing anggota sidang terkait dengan penelitian dan pencatatan yang dilakukan oleh masing-masing seksi dalam rangka pelaksanaan pembinaan pada Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana).

Keputusan sidang dianggap sah apabila lebih dari separuh anggota sidang setuju atau menolak dengan dasar laporan pemsarakatan yang telah dilakukannya.

### d. Jumlah Wali Pemasarakatan

Jumlah Wali Pemasarakatan yang terdapat pada Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang

20 Wawancara dengan Yuni Soepardi, S.Sos, Wali Pemasarakatan pada Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar, 8 Mei 2015.

21 Wawancara dengan Andik Ariawan, Amd.IP, SH, MH, Kepala Seksi Bimbingan Anak Didik pada Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar, 11 Mei 2015.

pegawai (Wali Pemasarakatan laki-laki dan Wali Pemasarakatan perempuan berjumlah 18 (delapan belas) orang pegawai berjumlah 5 (lima) orang pegawai).<sup>22</sup>

**Tabel 3. Jumlah Wali Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar (Bulan Mei 2015)**

NO	PEGAWAI (Bagian)	LAKI-LAKI (Orang)	PEREM-PUAN (Orang)	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Bimbingan Anak Didik - Registrasi - Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan	1 1 3	- 2 2	1 3 5
2	Kegiatan Kerja - Bimbingan Kerja dan Pengolahan Hasil Kerja - Sarana Kerja	1 2 1	- 1 -	1 3 1
3	Administrasi Keamanan dan Tata Tertib - Keamanan - Pelaporan dan Tata Tertib	1 1 1	- - -	1 1 1
4	Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan	6	-	6
<b>JUMLAH</b>		<b>18</b>	<b>5</b>	<b>23</b>

**Sumber: Data Sekunder (diolah Mei 2015)**

**e. Bentuk keluhan anak didik pemsarakatan (anak pidana)**

Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) dalam melaksanakan aktifitasnya pada Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar memiliki hak untuk menyampaikan keluhan.<sup>23</sup> Keluhan yang dimiliki oleh Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) dapat disampaikan secara tertulis atau lisan kepada Wali Pemasarakatan.

Bentuk-bentuk keluhan yang disampaikan oleh Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) pada Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar kepada Wali Pemasarakatan, diantaranya:

- a) Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) mengeluhkan jarang dikunjungi oleh keluarganya.
- b) Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) mengeluhkan ingin memperoleh

<sup>22</sup> Wawancara dengan Yuni Soepardi, S.Sos, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan pada Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar, 12 Mei 2015.

<sup>23</sup> Pasal 14 huruf (e) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang **Pemasarakatan**.

ijin untuk memberikan penghormatan terakhir pada keluarga yang meninggal dunia.

- c) Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) mengeluhkan ingin ditempatkan di tempat ketrampilan yang ada di dalam Lembaga Pemasarakatan.
- d) Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) mengeluhkan kurangnya buku bacaan yang ada di dalam perpustakaan.

## 2. Analisis pelaksanaan pemenuhan hak menyampaikan keluhan berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan Konvensi Hak Anak, terdapat 4 (empat) prinsip perlindungan terhadap anak, yaitu Prinsip Non Diskriminasi, Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interest of The Child*), Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan (*Right to Life, Survival and Development*), dan Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of the Child*).<sup>24</sup>

Sebagaisalhasil, dari Konvensi Hak Anak, pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak, yaitu: prinsip perlindungan, prinsip keadilan, prinsip non diskriminasi,

prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip penghargaan terhadap pendapat anak, prinsip kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, prinsip pembinaan dan pembimbingan, prinsip proporsional, prinsip perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir dan prinsip penghindaran pembalasan.<sup>25</sup>

Dalam melakukan analisa terkait dengan rumusan pokok permasalahan pertama penulis tidak menggunakan semua prinsip perlindungan anak yang terdapat dalam UU 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Penulis hanya menggunakan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam Undang-Undang SPPA yang berkaitan dengan proses pembinaan bagi Anak Yang Menjalani Pidana di Lembaga Pemasarakatan utamanya dalam hal pelaksanaan pemenuhan hak menyampaikan keluhan, diantaranya: prinsip perlindungan, prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, prinsip pembinaan dan pembimbingan dan prinsip proporsional.

### a. Prinsip Perlindungan

Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) dalam menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar wajib mendapatkan perlindungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan perlindungan meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak

24 Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 53.

25 Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.<sup>26</sup>

Salah satu bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar terhadap Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) adalah Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) berhak untuk menyampaikan keluhan terhadap perlakuan yang semenan-mena dari Petugas Pemasyarakatan maupun dari Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) yang lainnya.<sup>27</sup>

Perlakuan yang layak kepada Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) dari Petugas Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar telah dilaksanakan dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini dapat diketahui dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu Anak pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar, bahwa dalam pelaksanaan pembinaan sudah tidak terjadi perlakuan yang semena-mena dari Petugas Pemasyarakatan kepada Anak Didik Pemasyarakatan.

## **b. Prinsip non diskriminasi**

Pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) pada Lembaga Pemasyarakatan Anak dilakukan berdasarkan prinsip non diskriminasi. Berdasarkan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan non diskriminasi adalah tidak ada perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.<sup>28</sup>

Bentuk perlakuan yang sama terhadap Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar salah satunya adalah pemberian jaminan berhubungan dengan keluarga. Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) dalam melaksanakan pembinaan memiliki hak untuk mendapat kunjungan dari keluarganya.<sup>29</sup>

Dalam hal Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar yang keluarganya berdomisili atau bertempat tinggal di luar kota dan jarang dikunjungi oleh keluarganya, anak tersebut dapat menyampaikan permasalahan tersebut kepada walinyanya.

26 Penjelasan Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang **Sistem Peradilan Pidana Anak**.

27 Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang **Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan**.

28 Penjelasan Pasal 2 huruf c Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang **Sistem Peradilan Pidana Anak**.

29 Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang **Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan**.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, adanya tindak lanjut yang dilakukan oleh Wali Pemasarakatan terhadap keluhan yang disampaikan oleh Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) dan memprosesnya dalam sidang Tim Pengamat Pemasarakatan, sehingga diperoleh hasil sesuai dengan keluhan yang disampaikan oleh Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana), telah menunjukkan bahwa Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar telah memberikan perlindungan hukum dengan cara melaksanakan hak yang dimiliki oleh Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) yaitu hak untuk dikunjungi oleh keluarganya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Hak Anak.<sup>30</sup>

### c. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak

Pengambilan keputusan oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan Anak terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) dilakukan berdasar pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.<sup>31</sup>

Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) pada Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki hak dalam melaksanakan aktifitasnya. Salah satu hak yang dimiliki oleh Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) di Lembaga Pemasarakatan adalah hak menyampaikan keluhan.

Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) di dalam Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar yang memiliki keahlian ataupun ketrampilan (memotong rambut, menjahit) mengeluhkan ingin ditempatkan di tempat ketrampilan yang ada di dalam Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar. Dengan ditematkannya anak tersebut di tempat ketrampilan yang ada di dalam Lembaga Pemasarakatan, diharapkan anak tersebut dapat menyalurkan keahliannya ataupun ketrampilannya kepada lembaga.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Anak Didik

30 Ayat (1) “Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya”

31 Pasal 2, **Konvensi Hak Anak**.

Ayat (1) “Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal usul kebangsaan, etnik, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah”

Ayat (2) “Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya”

Pemasyarakatan (Anak Pidana), Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar telah memberikan perlindungan hukum, yaitu mereka diberikan fasilitas pendukung terkait dengan keluhan, dimana Anak yang memiliki keahlian ditempatkan di tempat ketrampilan sesuai dengan keahliannya dan Anak yang memiliki kegemaran membaca buku disediakan perpustakaan sebagai sarana membaca Anak. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak.<sup>32</sup>

#### **d. Prinsip hak hidup, tumbuh dan berkembang**

Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam melaksanakan pembinaan terhadap Anak Yang Menjalani Pidana harus berdasarkan pada prinsip hak hidup, tumbuh dan berkembang. Berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan hak hidup, tumbuh dan berkembang adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua.<sup>33</sup>

Sebagai perwujudan dari prinsip hak hidup, tumbuh dan berkembang, Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar diberikan

asupan gizi yang cukup terhadap makanan bagi anak yang menjalani pidana. Anak yang menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar mendapatkan jatah makanan sebanyak 3 (tiga) kali dalam sehari, yang diberikan pada pagi hari, siang hari dan sore hari. Disamping itu Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) pada Lembaga Pemasyarakatan dapat menerima makanan dari luar Lembaga Pemasyarakatan setelah mendapat ijin dari petugas Lembaga Pemasyarakatan. Pemberian makanan dari luar biasanya dilakukan pada saat kunjungan dari keluarga anak tersebut.<sup>34</sup>

#### **e. Prinsip pembinaan dan pembimbingan**

Kegiatan bagi Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) pada Lembaga Pemasyarakatan Anak dilaksanakan berdasarkan prinsip pembinaan dan pembimbingan. Berdasarkan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan pembinaan dan pembimbingan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>35</sup>

Pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar sebagai bagian dari program pembinaan

32 Penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang **Sistem Peradilan Pidana Anak**.

33 Pasal 3, **Konvensi Hak Anak**.

Ayat (1) "Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama"

Penjelasan Pasal 2 huruf f Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang **Sistem Peradilan Pidana Anak**.

34 Wawancara dengan Udin, penghuni wisma melati pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar, 16 Mei 2015.

35 Penjelasan Pasal 2 huruf g Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang **Sistem Peradilan Pidana Anak**.

terhadap Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana), setiap pagi setelah jadwal makan pagi dilakukan penyuluhan agama (semua Anak Didik Pemasarakatan beragama Islam). Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar dalam hal penyuluhan agama islam telah bekerja sama dengan Kementerian Agama setempat. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) PP No. 32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan “Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya”. Sebagaimana pelaksanaan pasal tersebut Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar juga memberikan kesempatan kepada anak yang menjalani pidana untuk melakukan sholat jum’at berjamaah pada masjid yang berada di dalam Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar.

#### **f. Prinsip proporsional**

Lembaga Pemasarakatan Anak merupakan tempat menampung, membina dan merehabilitasi anak yang menjalani hukuman pidana. Penempatan anak pada Lembaga Pemasarakatan Anak berdasarkan pada prinsip proporsional. Berdasarkan Pasal 2 huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan proporsional adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur dan kondisi anak.<sup>36</sup>

Sejalan dengan diberlakukannya UU No. 11/2012 tentang SPPA, Anak Yang Menjalani Pidana ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak, sebagaimana pasal Pasal 85 ayat (1) “Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA” dan Pasal 1 angka 20 “Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya”. Begitupula ketentuan dalam Pasal 86 ayat (1) “Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasarakatan pemuda”. Namun hingga saat ini masih belum terdapat LPKA, LPAS dan Lembaga Pemasarakatan Pemuda sehingga anak yang menjalani pidana, anak yang menjalani pidana dengan usia 18 – 21 dan anak yang menjalani proses persidangan masih ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Anak.

#### **C. Kendala dan Upaya yang Dihadapi oleh Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar dalam Pemenuhan Hak Menyampaikan Keluhan bagi Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) di Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar**

Dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak menyampaikan keluhan bagi Anak Didik Pemasarakatan pada Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar terdapat beberapa kendala dan upaya baik secara internal maupun eksternal.

---

36 Penjelasan Pasal 2 huruf h Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



## 1. Internal

Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) pada Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar seringkali tidak dapat menyampaikan keluhan yang dimilikinya kepada Wali Pemasarakatannya secara total.<sup>37</sup> Hal tersebut dilatarbelakangi karena keterbatasan Petugas Pemasarakatan (Wali Pemasarakatan) yang berlatar belakang pendidikan psikologi.

Pada teori bekerjanya hukum, salah satu hal yang mempengaruhi bekerjanya hukum adalah struktur hukum (aparatus penegak hukum). Petugas Pemasarakatan diwajibkan memiliki jiwa profesionalisme yang tinggi dalam melakukan pekerjaannya.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dalam melakukan penelitian pada Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar, pada Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar Wali Pemasarakatan yang memiliki latar belakang pendidikan psikologi berjumlah 3 (tiga) orang dari total 23 (dua puluh tiga) jumlah Wali Pemasarakatan yang ada. Dengan terbatasnya Wali Pemasarakatan yang memiliki latar belakang pendidikan psikologi akan berakibat fungsi seorang Wali Pemasarakatan sebagai orang tua asuh dan tempat menampung keluhan tidak dapat berjalan dengan baik. Sehingga dapat diketahui sistem yang terdapat pada Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar belum bekerja dengan baik karena struktur hukum yang terdapat pada Lembaga Pemasarakatan Anak

Blitar (Wali Pemasarakatan) tidak dapat berfungsi dengan baik karena keterbatasan pendidikan yang dimiliki oleh seorang Wali Pemasarakatan.

## 2. Eksternal

Pada Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar seringkali ditemukan keluhan yang disampaikan oleh Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) kepada Wali Pemasarakatannya belum tentu benar adanya. Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) seringkali mengelabui walinya dengan cara menyampaikan keluhan yang tidak sesuai dengan kondisi nyata yang ada pada dirinya kepada Wali Pemasarakatannya. Biasanya Anak Didik Pemasarakatan menyampaikan keluhan kepada walinya untuk ditempatkan di tempat yang mereka rasa enak dan menghindarkan mereka dari rutinitas pembinaan yang ada di dalam Lembaga Pemasarakatan. Disamping itu Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) takut untuk menyampaikan keluhan kepada Wali Pemasarakatannya karena mendapatkan ancaman dari Anak Didik Pemasarakatan yang lain. Hal ini dilatarbelakangi karena Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) yang lain akan iri/cemburu apabila teman satu kamarnya mendapatkan perlakuan atau tempat yang enak dalam Lembaga Pemasarakatan.

Terkait dengan permasalahan tersebut dibutuhkan keberadaan Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan. Dalam sidang ini akan

---

37 Wawancara dengan Andika, penghuni Wisma Anggrek pada Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar, 9 Mei 2015.

didapat laporan pemantauan dan penelitian oleh masing-masing seksi terhadap anak tersebut yang digunakan sebagai dasar atau bahan pertimbangan masing-masing seksi dalam pelaksanaan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan.

Dengan adanya sidang Tim Pengamat Pemasarakatan diharapkan Keputusan yang telah diambil oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan berdasarkan masukan atau rekomendasi dari keputusan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan tepat sasaran dan memiliki manfaat bagi anak tersebut dalam rangka pelaksanaan pembinaan di dalam Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar.

Terkait dengan ketakutan Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) untuk menyampaikan keluhan karena mendapat ancaman dari Anak Didik Pemasarakatan yang lain, berdasarkan wawancara dengan salah satu Wali Pemasarakatan pada Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar, hendaknya seorang Wali Pemasarakatan harus memberikan perlindungan dengan cara merahasiakan keluhan yang disampaikan oleh anak didiknya kepada dirinya. Dengan merahasiakan keluhan yang disampaikan oleh anak didiknya diharapkan dapat mencegah terjadinya kecemburuan oleh anak didik yang lain yang terdapat dalam (1) satu kamar tahanan tersebut dan menghindarkan adanya bentrok fisik antara anak dalam 1 (satu) kamar tahanan.

Dengan adanya jaminan kerahasiaan dari seorang Wali Pemasarakatan terhadap keluhan yang disampaikan oleh anak didiknya sehingga Anak Didik Pemasarakatan tidak was-was atau khawatir lagi untuk menyampaikan keluhannya kepada Wali Pemasarakatannya dan hal tersebut dapat menghindarkan adanya konflik yang terjadi antara anak didik.

### **Simpulan**

Dari hasil pembahasan penulisan tesis ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemenuhan hak menyampaikan keluhan bagi Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) di Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar telah mencerminkan prinsip perlindungan anak.
2. Dalam pelaksanaan pemenuhan hak menyampaikan keluhan bagi Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) di Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar terdapat beberapa kendala dan upaya yang berasal dari aspek internal maupun eksternal.
  - a. Internal.
    - Kendala:  
Keterbatasan Petugas Pemasarakatan yang ditunjuk menjadi Wali Pemasarakatan yang berlatar belakang pendidikan psikologi.

- Upaya mengatasi kendala:
  - Mengadakan pelatihan teknis pendidikan psikologi bagi Petugas Pemasarakatan yang ditunjuk sebagai Wali Pemasarakatan.
- b. Eksternal.
  - Kendala:
    - Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) takut untuk menyampaikan keluhan karena mendapat ancaman dari Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) yang lain.
  - Upaya mengatasi kendala:
    - Wali Pemasarakatan haruslah merahasiakan keluhan yang disampaikan oleh Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) dari Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana).
  - Kendala:
    - Semua keluhan yang disampaikan oleh Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) kepada Wali Pemasarakatannya belum tentu benar.
  - Upaya mengatasi kendala:
    - Pengecekan Keluhan yang disampaikan oleh Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) melalui Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Barda Nawawi Arief, 1998, **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budi Winarno, 2008, **Globalisasi Peluang atau Ancaman bagi Indonesia**, Erlangga, Jakarta.
- Darwan, 2003, **Hukum Anak Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadi Supeno, 2010, **Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak tanpa Pidana**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, SH MH, 2005, **Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya**, Mandar Maju, Bandung.
- Maidin Gultom, 2008, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung.
- Petrus Iwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, **Lembaga Pemasarakatan dalam Perspektif Peradilan Pidana**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, 1987, Bina Ilmu, Jakarta.

Priyatno, Dwidja, 2002, **Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia**, RefikaAditama, Bandung.

R. Soeroso, 2009, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 1996, **Sistem Peradilan Pidana**, Bina Cipta, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang **Pemasyarakatan**.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang **Perlindungan Anak sebagaimana**

**diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang **Sistem Peradilan Pidana Anak**.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang **Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan**.

### **Naskah Internet**

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, **Anak yang berkonflik dengan Hukum**, <http://dirjenpemasyarakatan.go.id>.